



PUTUSAN

Nomor 604/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SA'I Bin MANJUB;
Tempat lahir : Lebung Hitam (Ogan Komerling Ilir);
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 10 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Kel. Cengal, Kec. Cengal, Kab. Ogan Komerling Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda Speed Boat Ates;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
✓ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
✓ Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ilham Novriyadi, S.H., Yuster Alwadi, S.H. dan Zulfahmi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Ilham Novriyadi & Associates yang beralamat di Jalan Perindustrian 1, Lr. Cendana Nomor 1975 RT 33 RW 11, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Desember 2023 dengan nomor 395/SK/2023; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 06 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SA'I BIN MANJUB** bersalah melakukan tindak pidana *"Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda, Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi: a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal dan pemuatan; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, melanggar **Kedua Pasal 302 Ayat (3) Jo Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SA'I BIN MANJUB** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) unit speed boat merk Ates warna merah lis putih dengan mesin Yamaha 40 PK.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Marwa Bin Ayip.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban yang meninggal dunia serta Terdakwa juga mengalami luka karena kecelakaan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2522/K/Eku.2/11/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa SA'I BIN MANJUB** pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 13:30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat Perairan Sungai Desa Simpang Tiga, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi: a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal dan pemuatan; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Sai yang merupakan Nahkoda Speed Boat merk ATES berangkat dari Dermaga Tulung Selapan menuju Desa Simpang Tiga Jaya, dengan membawa 15 (lima belas) orang penumpang Dewasa dan anak-anak yaitu: Saksi Leni, Korban Rian(Alm), Saksi Sapri, Saksi Lifa, Sdr. Musa, Sdr. Mirza, Sdri. Lidia, Sdri. Eci, Sdr. Naziba, Sdri. Fera, Sdri. Malika, Sdr. Tian, Sdri. Latida, Korban Haryanto dan Sdr. Tenah, dengan posisi duduk di atas Speed Boat tersebut di kursi jajaran

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Sdr. Musa dengan tas berisi pakaian, di belakangnya kursi nomor 2 Sdr. Tian, Sdri. Latida dengan memangku anaknya Sdri. Malika sebelahnya Saksi Sapri memangku anaknya yaitu Sdr. Mirza di kursi belakangnya nomor 3 duduk Sdri. Fera, Sdri. Eci dan Sdr. Lidia dengan memangku Sdri. Naziba, lalu di belakangnya duduk di kursi nomor 4 Saksi Leni sendiri memangku Korban Rian, Saksi. Lifa dan Sdr. Tenah lalu Korban Haryanto (Alm) duduk di kursi samping Nahkoda Terdakwa Sa'l, pada saat Speed Boat merk ATES yang Terdakwa Sa'i Nahkodai bejalan dari Desa Cengal \pm 30 (tiga puluh) menit masuk ke perairan Desa Simpang Tiga Kec. Tulung Selapan Kab. Ogan Komering Ilir, saat Terdakwa Sa'i akan berbelok kiri kearah perairan Desa Tulung Selapan tepatnya di bawah jembatan Desa Simpang Tiga, saat itu Terdakwa Sa'i **"tidak memberikan isyarat bunyi"** untuk berbelok (Pasal 49 Huruf P Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai Dan Danau), **"tidak mengurangi kecepatan atau menghentikan kapal"** (Pasal 48 huruf c dan Huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai Dan Danau) dan **"tidak Memberikan isyarat bunyi dengan tiupan panjang secara terus-menerus dengan tenggang waktu yang Pendek"** (Pasal 48 huruf f Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai Dan Danau), tiba-tiba datang dari arah berlawanan Speed Boat merk YK&JIL yang di Nahkodai oleh Saksi Yusnardi Alias Gadok yang melaju di jalur lurus, saat itu dengan jarak \pm 10 (sepuluh meter) Terdakwa Sa'i langsung membelokkan kekiri Speed Boat merk ATES yang di Nahkodainya, Saksi Yusnardi yang kaget mencoba mengelak kekanan Speed Boat YK&JIL yang di Nahkodainya namun tidak sempat mengelak dan menabrak bagian samping kiri bodi Speed Boat ATES yang di Nahkodai oleh Terdakwa Sa'l hingga Speed Boat YK&JIL yang di Nahkodai Saksi Yusnardi kepalanya naik ke Speed Boat ATES yang di nahkodai Oleh Terdakwa Sa'i, dan menyebabkan beberapa penumpang mengalami luka-luka antara lain: Korban Haryanto, Korban Rian, Saksi Lifa, Sdr. Musa, Saksi Lifa, Sdri. Fera, Sdri. Enci dan Terdakwa Sa'l serta barang-barang bawaan penumpang Speed Boat merk ATES tersebut rusak atau tenggelam, selanjutnya Saksi Yohanes dan Saksi Dani yang masing-masing merupakan anggota anggota Polairud Polres Ogan Komering Ilir segera menuju kelokasi untuk membantu mengevakuasi korban dengan dibantu oleh warga masyarakat, setelah di lakukan pertolongan medis Korban Haryanto, Korban Rian, Sdr. Musa, Saksi Lifa, Sdri. Fera, Sdri. Enci dan Terdakwa Sa'l yang saat itu

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka yang cukup parah akan di rujuk ke Rumah sakit Palembang, namun di saat akan dibawa menuju Palembang Korban Rian dan Korban Haryanto meninggal dunia dan dalam perjalanan.

Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes, Saksi Dani dan Saksi Herman yang masing-masing merupakan anggota anggota Polairud Polres Ogan Komering Ilir segera mengamankan Kapal Speed Boat merk ATES dan Kapal Speed Boat YK&JIL meminta keterangan saksi-saksi dan melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP), berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa Terdakwa Sa'i sebagai Nahkoda Kapal Speed Boat merk ATES tidak memiliki Sertifikat Kecakapan Awak Kapal (SKAK) sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau, selain itu Kapal Speed Boat merk ATES yang di Nahkodai Terdakwa Sa'i tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan kapal dengan Kriteria kapal GT < 7 antara lain:

- 1) Perlengkapan navigasi (Pedoman magnet tangan/portable sebanyak 1 unit).
- 2) Peralatan komunikasi (Alat komunikasi sederhana, Telpon seluler/Handy talky sebanyak 1 unit).
- 3) Perlengkapan keselamatan (Pelampung penolong sebanyak 1 unit, baju penolong sesuai kapasitas pelayar ditambah 10 % dari jumlah penumpang untuk anak-anak, peluit sebanyak 1 unit).
- 4) Perlengkapan pemadam kebakaran (fire bucket sebanyak 1 unit).

Selain itu Kapal Speed Boat merk ATES yang di Nahkodai Terdakwa Sa'i tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Keterangan ukur.
- 2) Pas sungai dan danau.
- 3) Buku register pas sungai dan danau.

Sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

KEDUA

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SA'I BIN MANJUB** pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 13:30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat Perairan Sungai Desa Simpang Tiga, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda, Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi: a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal dan pemuatan; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Sai yang merupakan Nahkoda Speed Boat merk ATES berangkat dari Dermaga Tulung Selapan menuju Desa Simpang Tiga Jaya, dengan membawa 15 (lima belas) orang penumpang yaitu: Saksi Leni, Korban Rian(Alm), Saksi Sapri, Saksi Lifa, Sdr. Musa, Sdr. Mirza, Sdri. Lidia, Sdri. Eci, Sdr. Naziba, Sdri. Fera, Sdri. Malika, Sdr. Tian, Sdri. Latida, Korban Haryanto dan Sdr. Tenah, dengan posisi duduk di atas Speed Boat tersebut di kursi jajaran pertama Sdr. Musa dengan tas berisi pakaian, di belakangnya kursi nomor 2 Sdr. Tian, Sdri. Latida dengan memangku anaknya Sdri. Malika sebelahnyanya Saksi Sapri memangku anaknya yaitu Sdr. Mirza di kursi belakangnya nomor 3 duduk Sdri. Fera, Sdri. Eci dan Sdr. Lidia dengan memangku Sdri. Naziba, lalu di belakangnya duduk di kursi nomor 4 Saksi Leni sendiri memangku Korban Rian, Saksi. Lifa dan Sdr. Tenah lalu Korban Haryanto (Alm) duduk di kursi samping Nahkoda Terdakwa Sa'i, pada saat Speed Boat merk ATES yang Terdakwa Sa'i Nahkodai bejalan dari Desa Cengal \pm 30 (tiga puluh) menit masuk ke perairan Desa Simpang Tiga Kec. Tulung Selapan Kab. Ogan Komering Ilir, saat Terdakwa Sa'i akan berbelok kiri kearah perairan Desa Tulung Selapan tepatnya di bawah jembatan Desa Simpang Tiga, Terdakwa Sa'i "**tidak memberikan isyarat bunyi**" untuk berbelok (Pasal 49 Huruf P Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai Dan Danau), "**tidak mengurangi**

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan atau menghentikan kapal” (Pasal 48 huruf c dan Huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai Dan Danau) dan **“tidak Memberikan isyarat bunyi dengan tiupan panjang secara terus-menerus dengan tenggang waktu yang Pendek”** (Pasal 48 huruf f Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai Dan Danau), tiba-tiba datang dari arah berlawanan Speed Boat merk YK&JIL yang di Nahkodai oleh Saksi Yusnardi Alias Gadok yang melaju di jalur lurus, saat itu dengan jarak ± 10 (sepuluh meter) Terdakwa Sa'i langsung membelokka Speed Boat merk ATES yang di Nahkodainya ke sebelah kiri, saat itu Saksi Yusnardi yang kaget mencoba mengelak kekanan Speed Boat YK&JIL yang di Nahkodainya namun tidak sempat mengelak dan menabrak bagian samping kiri bodi Speed Boat ATES yang di Nahkodai oleh Terdakwa Sa'l hingga Speed Boat YK&JIL yang di Nahkodai Saksi Yusnardi kepalanya naik ke Speed Boat ATES yang di nahkodai Oleh Terdakwa Sa'i, dan menyebabkan beberapa penumpang mengalami luka-luka antara lain: Korban Haryanto, Korban Rian, Saksi Lifa, Sdr. Musa, Saksi Lifa, Sdri. Fera, Sdri. Enci dan Terdakwa Sa'l serta barang-barang bawaan penumpang Speed Boat merk ATES tersebut rusak atau tenggelam, selanjutnya Saksi Yohanes dan Saksi Dani yang masing-masing merupakan anggota anggota Polairud Polres Ogan Komering Ilir segera menuju kelokasi untuk membantu mengevakuasi korban dengan dibantu oleh warga masyarakat, setelah di lakukan pertolongan medis Korban Haryanto, Korban Rian, Sdr. Musa, Saksi Lifa, Sdri. Fera, Sdri. Enci dan Terdakwa Sa'l yang saat itu mengalami luka yang cukup parah akan di rujuk ke Rumah sakit Palembang, namun belum sempat dirujuk menuju Palembang Korban Rian dan Korban Haryanto meninggal dunia.-----Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes, Saksi Dani dan Saksi Herman yang masing-masing merupakan anggota anggota Polairud Polres Ogan Komering Ilir segera mengamankan Kapal Speed Boat merk ATES dan Kapal Speed Boat YK&JIL meminta keterangan saksi-saksi dan melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP), berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa Terdakwa Sa'l sebagai Nahkoda Kapal Speed Boat merk ATES tidak memiliki Sertifikat Kecakapan Awak Kapal (SKAK) sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau, selain itu Kapal Speed Boat merk ATES yag di Nahkodai Terdakwa Sa'i tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan kapal dengan Kriteria kapal GT < 7 antara lain:

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



1. Perlengkapan navigasi (Pedoman magnet tangan/portable sebanyak 1 unit).
2. Peralatan komunikasi (Alat komunikasi sederhana, Telpon seluler/Handy talky sebanyak 1 unit).
3. Perlengkapan keselamatan (Pelampung penolong sebanyak 1 unit, baju penolong sesuai kapasitas pelayar ditambah 10 % dari jumlah penumpang untuk anak-anak, peluit sebanyak 1 unit).
4. Perlengkapan pemadam kebakaran (fire bucket sebanyak 1 unit).

Selain itu Kapal Speed Boat merk ATES yang di Nahkodai Terdakwa Sa'i tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Keterangan ukur.
- 2) Pas sungai dan danau.
- 3) Buku register pas sungai dan danau.

Sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Korban Haryanto Bin Pawi meninggal dunia sebagaimana, **Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Tulung Selapan Nomor: 445/22/PKM-TLSP/VER/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Nani Indah Hardiyanti, dengan hasil sebagai berikut:**

I. KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan lecet dan bengkak tersebut, diduga akibat kekerasan benda tumpul, yang mengakibatkan benturan serta kematian.

Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/37/PKM-TLSP/IV/2023 Tanggal 23 April 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan yang dibuat dan ditandatangani dr.Nani Indah Hardiyanti, yang menyatakan bahwa Korban Haryanto Bin Pawi telah meninggal Dunia** Bahwa akibat kecelakaan mengakibatkan Korban Rian Bin Mulyani meninggal dunia sebagaimana **Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Tulung Selapan Nomor: 445/21/PKM-TLSP/VER/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Nani Indah Hardiyanti, dengan hasil sebagai berikut:**

I. KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan lecet dan bengkak tersebut, diduga akibat kekerasan benda tumpul, yang mengakibatkan benturan serta kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/38/PKM-TLSP/IV/2023 Tanggal 23 April 2023** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan yang dibuat dan ditandatangani dr.Nani Indah Hardiyanti, yang menyatakan bahwa **Korban Rian Bin Mulyani telah meninggal Dunia.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 302 Ayat (3) Jo Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa SA'I BIN MANJUB** pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 13:30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat Perairan Sungai Desa Simpang Tiga, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Sai yang merupakan Nahkoda Speed Boat merk ATES berangkat dari Dermaga Tulung Selapan menuju Desa Simpang Tiga Jaya, dengan membawa 15 (lima belas) orang penumpang antara lain Saksi Leni, Korban Rian(Alm), Saksi Sapri, Saksi Lifa, Sdr. Musa, Sdr. Mirza, Sdri. Lidia, Sdri. Eci, Sdr. Naziba, Sdri. Fera, Sdri. Malika, Sdr. Tian, Sdri. Latida, Korban Haryanto dan Sdr. Tenah, dengan posisi duduk di atas Speed Boat tersebut di kursi jajaran pertama Sdr. Musa dengan tas berisi pakaian, di belakangnya kursi nomor 2 Sdr. Tian, Sdri. Latida dengan memangku anaknya Sdri. Malika sebelahny Saksi Sapri memangku anaknya yaitu Sdr. Mirza di kursi belakangnya nomor 3 duduk Sdri. Fera, Sdri. Eci dan Sdr. Lidia dengan memangku Sdri. Naziba, lalu di belakangnya duduk di kursi nomor 4 Saksi Leni sendiri memangku Korban Rian, Saksi. Lifa dan Sdr. Tenah lalu Korban Haryanto (Alm) duduk di kursi samping Nahkoda Terdakwa Sa'i, pada saat Speed Boat merk ATES yang Terdakwa Sa'i Nahkodai bejalan dari Desa Cengal ± 30 (tiga puluh) menit masuk ke perairan Desa Simpang Tiga Kec. Tulung Selapan Kab. Ogan Komering Ilir, saat Terdakwa Sa'i akan berbelok kiri kearah perairan Desa Tulung Selapan tepatnya di bawah jembatan Desa Simpang Tiga, Terdakwa Sa'i **"tidak memberikan isyarat bunyi"** untuk berbelok (Pasal 49

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf P Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai Dan Danau), **“tidak mengurangi kecepatan atau menghentikan kapal”** (Pasal 48 huruf c dan Huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai Dan Danau) dan **“tidak Memberikan isyarat bunyi dengan tiupan panjang secara terus-menerus dengan tenggang waktu yang Pendek”** (Pasal 48 huruf f Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai Dan Danau), tiba-tiba datang dari arah berlawanan Speed Boat merk YK&JIL yang di Nahkodai oleh Saksi Yusnardi Alias Gadok yang melaju di jalur lurus, saat itu dengan jarak \pm 10 (sepuluh meter) tiba-tiba Terdakwa Sa'i langsung membelokkan kekiri Speed Boat merk ATES yang di Nahkodainya, Saksi Yusnardi yang kaget mencoba mengelak kekanan Speed Boat YK&JIL yang di Nahkodainya namun tidak sempat mengelak dan menabrak bagian samping kiri bodi Speed Boat ATES yang di Nahkodai oleh Terdakwa Sa'l hingga Speed Boat YK&JIL yang di Nahkodai Saksi Yusnardi kepalanya naik ke Speed Boat ATES yang di nahkodai Oleh Terdakwa Sa'i, dan menyebabkan beberapa penumpang mengalami luka-luka antara lain: Korban Haryanto, Korban Rian, Saksi Lifa, Sdr. Musa, Saksi Lifa, Sdri. Fera, Sdri. Enci dan Terdakwa Sa'l serta barang-barang bawaan penumpang Speed Boat merk ATES tersebut rusak atau tenggelam, selanjutnya Saksi Yohanes dan Saksi Dani yang masing-masing merupakan anggota anggota Polairud Polres Ogan Komering Ilir segera menuju kelokasi untuk membantu mengevakuasi korban dengan dibantu oleh warga masyarakat, setelah di lakukan pertolongan medis Korban Haryanto, Korban Rian, Sdr. Musa, Saksi Lifa, Sdri. Fera, Sdri. Enci dan Terdakwa Sa'l yang saat itu mengalami luka yang cukup parah akan di rujuk ke Rumah sakit Palembang, namun belum sempat dirujuk menuju Palembang Korban Rian dan Korban Haryanto meninggal dunia.

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa Sa'l Bin Manjub mengakibatkan Korban Haryanto Bin Pawi dan Korban Haryanto Bin Pawi meninggal dunia sebagaimana, **Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Tulung Selapan Nomor: 445/22/PKM-TLSP/VER/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Nani Indah Hardiyanti, dengan hasil sebagai berikut:**

I.KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan lecet dan bengkak tersebut, diduga akibat kekerasan benda tumpul, yang mengakibatkan benturan serta kematian.

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/37/PKM-TLSP/IV/2023 Tanggal 23 April 2023** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan yang dibuat dan ditandatangani dr.Nani Indah Hardiyanti, yang menyatakan bahwa **Korban Haryanto Bin Pawi telah meninggal Dunia.**

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa Sa'l Bin Manjub mengakibatkan Korban Haryanto Bin Pawi dan Korban Rian Bin Mulyani meninggal dunia sebagaimana **Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Tulung Selapan Nomor: 445/21/PKM-TLSP/VER/VII/2023, tanggal 22 Juni 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nani Indah Hardiyanti, dengan hasil sebagai berikut:

I.KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan lecet dan bengkak tersebut, diduga akibat kekerasan benda tumpul, yang mengakibatkan benturan serta kematian.

Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/38/PKM-TLSP/IV/2023 Tanggal 23 April 2023** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan yang dibuat dan ditandatangani dr.Nani Indah Hardiyanti, yang menyatakan bahwa **Korban Rian Bin Mulyani telah meninggal Dunia.**
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan yang telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 604/Pid.B/2023/PN.Kag pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 604/Pid.B/2023/PN.Kag atas nama Terdakwa SA'I Bin MANJUB;
3. Menetapkan biaya perkara ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Herman Bin Husin Gimbar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**
 - ✓ Bahwa Saksi adalah anggota Polairud Polres Ogan Komering Ilir;
 - ✓ Bahwa telah terjadi kecelakaan speed boat pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perairan sungai Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Sdr Yohanes yang merupakan anggota pos Polairud Sungai Lumpur, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menjelaskan bahwa Sdr Yohanes telah mendapatkan laporan dari masyarakat Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengenai kecelakaan antara speed boat merk Ates yang nahkodanya adalah Terdakwa dengan speedboat merk YK & JIL yang nahkodanya adalah Sdr Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur, kecelakaan speedboat tersebut terjadi di perairan sungai Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menyebabkan 8 (delapan) orang menjadi korban;
- ✓ Bahwa Sdr Yohanes juga menjelaskan Sdr Yohanes telah mengecek tempat kejadian perkara serta mendata identitas para penumpang yang menjadi korban kecelakaan speedboat kemudian Sdr Yohanes memberitahukan korban telah dibawa ke Puskesmas Tulung Selapan untuk diberikan pertolongan, termasuk juga Terdakwa yang terluka sedangkan Sdr Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur telah diamankan oleh Sdr Yohanes dan Sdr Dani Prima Bin Syamsuri sedangkan 2 (dua) speedboat yang menjadi barang bukti kecelakaan juga telah diamankan di Pos Polairud Sungai Lumpur kemudian Sdr Yohanes memberitahukan kepada Saksi agar segera datang ke tempat kejadian;
- ✓ Bahwa keesokan harinya Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota Polairud Polres Ogan Komering Ilir berangkat menuju tempat kejadian untuk membuat sket TKP berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta alat bukti lainnya dengan metode pengukuran titik tabrak dan mengecek alat bukti bukti;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui penyebab kecelakaan tersebut adalah karena pada saat speedboat Ates yang dikemudikan Terdakwa masuk di bawah jembatan perairan Desa Simpang Tiga kemudian dari arah yang berlawanan datanglah speedboat YK & Jill yang dikemudikan oleh Sdr Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- ✓ Bahwa selanjutnya speedboat Ates mengelak ke kanan akan tetapi tetap bertabrakan dengan speedboat YK&Jill sehingga speedboat Ates mengalami pecah pada bagian samping kiri bodi speed boat;
- ✓ Bahwa pada saat kejadian speedboat YK&Jill yang dikemudikan oleh Sdr Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur berada di jalur lurus atau jalur utama

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di jalur cabang untuk menuju jalur utama sehingga seharusnya Terdakwa berhenti terlebih dahulu dan memberikan jalan kepada speedboat YK&Jill yang berada di jalur utama;

- ✓ Bahwa tempat kejadian kecelakaan tersebut merupakan jalur yang sering digunakan oleh kendaraan air untuk melintas;
- ✓ Bahwa speedboat Ates yang dikemudikan Terdakwa merupakan milik Sdr Marwa Bin Ayip yang dipinjam oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa serta Sdr Marwa Bin Ayip, speedboat Ates tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah untuk berlayar di sungai dengan membawa angkutan penumpang dan barang dan biasa digunakan oleh Sdr Marwa Bin Ayip untuk membawa barang pribadi serta memancing;
- ✓ Bahwa speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berupa peluit atau klakson, life jacket, racun api, radio panggil, telepon selular/handy talky, alat pemadam kebakaran dan alat navigasi;
- ✓ Bahwa akibat kecelakaan speedboat tersebut terdapat 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu Sdr Haryanto Bin Pawi dan Sdr Rian Bin Mulyani serta 6 (enam) orang korban luka yaitu Sdr Lifa Binti Mulyani, Sdr Musa Bin Sapri, Sdr Fera Binti Sumarlin, Sdr Eci Sanjaya, Sdr Tian dan Terdakwa sendiri;
- ✓ Bahwa pihak Polairud sudah memberikan sosialisasi mengenai dokumen kapal serta keselamatan kapal sebanyak 1 (satu) kali per tahun;
- ✓ Bahwa untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas air merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit speedboat merk Ates warna merah lis putih dengan mesin Yamaha 40 PK sebagai speedboat yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Dani Prima Bin Syamsuri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi adalah anggota Polairud Pos Sungai Lumpur;
- ✓ Bahwa telah terjadi kecelakaan speed boat pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perairan sungai Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berawal pada hari tersebut Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat Desa Simpang Tiga mengenai adanya kecelakaan antara speedboat Ates yang dikemudikan Terdakwa dengan speedboat YK&Jill yang dikemudikan oleh Sdr Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur yang terjadi di perairan Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi dan Sdr Yohanes selaku anggota Polairud Pos Sungai Lumpur segera menuju lokasi kemudian melakukan pemeriksaan TKP, mendata korban, meminta keterangan kemudian Saksi dan Sdr Yohanes mengamankan Sdr Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur beserta speedboat yang menjadi barang bukti sedangkan Terdakwa dibawa ke Puskesmas Tulung Selapan untuk mendapatkan pertolongan medis;
- ✓ Bahwa selanjutnya Sdr Yohanes menghubungi Sdr Herman Bin Husin Gimbar selaku anggota Polairud Polres Ogan Komering Ilir untuk menginformasikan kecelakaan speedboat Ates dengan speedboat YK&Jill tersebut agar Sdr Herman Bin Husin Gimbar beserta tim segera datang ke TKP beserta dengan tim;
- ✓ Bahwa keesokan harinya Sdr Herman Bin Husin Gimbar bersama dengan 2 (dua) orang anggota Polairud Polres Ogan Komering Ilir datang ke tempat kejadian untuk membuat sket TKP berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta alat bukti lainnya dengan metode pengukuran titik tabrak dan mengecek alat bukti bukti;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui penyebab kecelakaan tersebut adalah karena pada saat speedboat Ates yang dikemudikan Terdakwa masuk di bawah jembatan perairan Desa Simpang Tiga kemudian dari arah yang berlawanan datangnya speedboat YK & Jill yang dikemudikan oleh Sdr Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- ✓ Bahwa selanjutnya speedboat Ates mengelak ke kanan akan tetapi tetap bertabrakan dengan speedboat YK&Jill sehingga speedboat Ates mengalami pecah pada bagian samping kiri bodi speed boat;
- ✓ Bahwa pada saat kejadian speedboat YK&Jill yang dikemudikan oleh Sdr Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur berada di jalur lurus atau jalur utama sedangkan speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di jalur cabang untuk menuju jalur utama sehingga seharusnya Terdakwa berhenti

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



terlebih dahulu dan memberikan jalan kepada speedboat YK&Jill yang berada di jalur utama;

- ✓ Bahwa tempat kejadian kecelakaan tersebut merupakan jalur yang sering digunakan oleh kendaraan air untuk melintas;
- ✓ Bahwa speedboat Ates yang dikemudikan Terdakwa merupakan milik Sdr Marwa Bin Ayip yang dipinjam oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa serta Sdr Marwa Bin Ayip, speedboat Ates tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah untuk berlayar di sungai dengan membawa angkutan penumpang dan barang dan biasa digunakan oleh Sdr Marwa Bin Ayip untuk membawa barang pribadi serta memancing;
- ✓ Bahwa speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berupa peluit atau klakson, life jacket, racun api, radio panggil, telepon selular/handy talky, alat pemadam kebakaran dan alat navigasi;
- ✓ Bahwa akibat kecelakaan speedboat tersebut terdapat 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu Sdr Haryanto Bin Pawi dan Sdr Rian Bin Mulyani serta 6 (enam) orang korban luka yaitu Sdr Lifa Binti Mulyani, Sdr Musa Bin Sapri, Sdr Fera Binti Sumarlin, Sdr Eci Sanjaya, Sdr Tian dan Terdakwa sendiri;
- ✓ Bahwa pihak Polairud sudah memberikan sosialisasi mengenai dokumen kapal serta keselamatan kapal sebanyak 1 (satu) kali per tahun;
- ✓ Bahwa untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas air merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit speedboat merk Ates warna merah lis putih dengan mesin Yamaha 40 PK sebagai speedboat yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Marwa Bin Ayip dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi kecelakaan speedboat antara speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan speedboat YK &Jill yang dikemudikan oleh Sdr Yusnardi Alias Kadok pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perairan sungai Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah milik Saksi yang Saksi beli dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



rupiah) dan telah Saksi miliki selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta Saksi gunakan untuk mencari ikan yang merupakan mata pencaharian Saksi;

✓ Bahwa speedboat Saksi dapat dikemudikan oleh Terdakwa karena sehari sebelum kecelakaan Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminjam speedboat Ates tersebut;

✓ Bahwa speedboat Ates milik Saksi tersebut bukan merupakan alat transportasi penumpang sehingga tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berupa peluit atau klakson, life jacket, racun api, radio panggil, telepon selular/handy talky, alat pemadam kebakaran dan alat navigasi serta tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah untuk berlayar di sungai dengan membawa angkutan penumpang dan barang;

✓ Bahwa Saksi pernah mendapatkan sosialisasi terkait dokumen/izin dan alat-alat keselamatan yang harus dimiliki oleh nahkoda speedboat dalam menjalankan speedboat oleh anggota Polairud Polres Ogan Komering Ilir sehingga Saksi mengetahui speedboat harus dilengkapi hal-hal tersebut namun memang tidak Saksi lengkapi karena speedboat Saksi bukan untuk pelayaran penumpang dan barang;

✓ Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki Sertifikat Kecakapan Awak Kapal (SKAK);

✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit speedboat merk Ates warna merah lis putih dengan mesin Yamaha 40 PK sebagai speedboat Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Sapri Bin Iko dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa telah terjadi kecelakaan speedboat antara speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan speedboat YK & Jill yang dikemudikan oleh Sdr Yusnardi Alias Kadok pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perairan sungai Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

✓ Bahwa Saksi adalah penumpang dari speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa;

✓ Bahwa berawal saat mertua Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan speedboat yang akan digunakan oleh keluarga Saksi untuk berangkat dari Desa Cengal menuju Desa Tulung Selapan dengan ongkos Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada hari kejadian

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 WIB speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi dan 13 (tiga belas) orang lainnya dari Dermaga Desa Cengal menuju Desa Tulung Selapan;

- ✓ Bahwa setelah speedboat Ates berlayar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, speedboat Ates memasuki perairan Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian speedboat Ates berbelok ke arah kiri tanpa berhenti terlebih dahulu di bawah jembatan Desa Simpang Tiga kemudian dari arah berlawanan datang speedboat merk YK & Jill dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- ✓ Bahwa selanjutnya speedboat Ates mengelak ke kanan akan tetapi tetap bertabrakan dengan speedboat YK & Jill sehingga speedboat Ates mengalami pecah pada bagian samping kiri bodi speed boat;
- ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut terdapat 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu Sdr Haryanto Bin Pawi dan adik istri Saksi Sdr Rian Bin Mulyani serta 6 (enam) orang korban luka yaitu istri Saksi Sdr Lifa Binti Mulyani, anak Saksi Sdr Musa Bin Sapri, Sdr Fera Binti Sumarlin, Sdr Eci Sanjaya, Sdr Tian dan Terdakwa sendiri;
- ✓ Bahwa anak Saksi Sdr Musa Bin Sapri mengalami luka berat dan harus menjalani operasi pada bagian kepala;
- ✓ Bahwa pada saat melintas di persimpangan bawah jembatan tersebut Terdakwa tidak memberi peringatan berupa klakson tetapi Terdakwa sudah mengurangi laju speedboat sehingga menjadi lebih pelan namun speedboat tetap melaju keluar di persimpangan;
- ✓ Bahwa speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan berupa peluit atau klakson, life jacket, racun api, radio panggil, telepon selular/handy talky, alat pemadam kebakaran dan alat navigasi serta tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah untuk berlayar di sungai dengan membawa angkutan penumpang dan barang;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah speedboat Ates dilengkapi dengan dokumen yang sah untuk berlayar di sungai dengan membawa angkutan penumpang dan barang;
- ✓ Bahwa tempat terjadinya kecelakaan speedboat tersebut merupakan jalur yang sering digunakan untuk kendaraan air melintas;
- ✓ Bahwa transportasi yang sering digunakan masyarakat daerah tersebut adalah transportasi air menggunakan speedboat;
- ✓ Bahwa pada saat kejadian cuaca dalam keadaan baik;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa selain terdapat korban meninggal dan korban luka, barang-barang yang dibawa oleh penumpang speedboat Ates juga ada yang hilang dan rusak;
- ✓ Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit speedboat merk Ates warna merah lis putih dengan mesin Yamaha 40 PK sebagai speedboat yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. Lifa Binti Mulyani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi kecelakaan speedboat antara speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan speedboat YK & Jill yang dikemudikan oleh Sdr Yusnardi Alias Kadok pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perairan sungai Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa Saksi adalah penumpang dari speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- ✓ Bahwa berawal saat mertua Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan speedboat yang akan digunakan oleh keluarga Saksi untuk berangkat dari Desa Cengal menuju Desa Tulung Selapan dengan ongkos Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada hari kejadian sekira pukul 13.00 WIB speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi dan 12 (tiga belas) orang lainnya dari Dermaga Desa Cengal menuju Desa Tulung Selapan;
- ✓ Bahwa setelah speedboat Ates berlayar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, speedboat Ates memasuki perairan Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian speedboat Ates berbelok kearah kiri tanpa berhenti terlebih dahulu di bawah jembatan Desa Simpang Tiga kemudian dari arah berlawanan datang speedboat merk YK & Jill dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- ✓ Bahwa selanjutnya speedboat Ates mengelak ke kanan akan tetapi tetap bertabrakan dengan speedboat YK&Jill sehingga speedboat Ates mengalami pecah pada bagian samping kiri bodi speed boat;
- ✓ Bahwa setelah tabrakan tersebut Saksi pingsan dan tidak ingat apa-apa lagi, barulah setelah sadar Saksi mengetahui akibat kejadian tersebut terdapat 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu Sdr Haryanto Bin Pawi

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



dan adik Saksi Sdr Rian Bin Mulyani serta 6 (enam) orang korban luka yaitu Saksi, anak Saksi Sdr Musa Bin Sapri, Sdr Fera Binti Sumarlin, Sdr Eci Sanjaya, Sdr Tian dan Terdakwa sendiri;

- ✓ Bahwa anak Saksi Sdr Musa Bin Sapri mengalami luka berat dan harus menjalani operasi pada bagian kepala;
- ✓ Bahwa pada saat melintas di persimpangan bawah jembatan tersebut Terdakwa tidak memberi peringatan berupa klakson tetapi Terdakwa sudah mengurangi laju speedboat sehingga menjadi lebih pelan namun speedboat tetap melaju keluar di persimpangan;
- ✓ Bahwa speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan berupa peluit atau klakson, life jacket, racun api, radio panggil, telepon selular/handy talky, alat pemadam kebakaran dan alat navigasi serta tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah untuk berlayar di sungai dengan membawa angkutan penumpang dan barang;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah speedboat Ates dilengkapi dengan dokumen yang sah untuk berlayar di sungai dengan membawa angkutan penumpang dan barang;
- ✓ Bahwa tempat terjadinya kecelakaan speedboat tersebut merupakan jalur yang sering digunakan untuk kendaraan air melintas;
- ✓ Bahwa transportasi yang sering digunakan masyarakat daerah tersebut adalah transportasi air menggunakan speedboat;
- ✓ Bahwa pada saat kejadian cuaca dalam keadaan baik;
- ✓ Bahwa selain terdapat korban meninggal dan korban luka, barang-barang yang dibawa oleh penumpang speedboat Ates juga ada yang hilang dan rusak;
- ✓ Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit speedboat merk Ates warna merah lis putih dengan mesin Yamaha 40 PK sebagai speedboat yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

6. **Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- ✓ Bahwa telah terjadi kecelakaan speedboat antara speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan speedboat YK & Jill yang dikemudikan oleh Saksi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di perairan sungai Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- ✓ Bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 13.00 WIB speedboat YK&Jill yang Saksi kemudikan berangkat dari Dermaga Tulung Selapan menuju Desa Simpang Tiga Jaya, kemudian pada saat speedboat YK&Jill yang Saksi kemudikan berlayar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan masuk di perairan Desa Simpang Tiga di bawah jembatan besi Desa Simpang Tiga, Saksi mengurangi kecepatan speedboat yang Saksi bawa karena di balik jembatan besi ada persimpangan sungai sebelah kanan menuju Desa Cengal;
- ✓ Bahwa selanjutnya dari persimpangan tersebut keluar speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa keluar dari persimpangan, setelah terlihat speedboat Ates jarak hanya kurang lebih 3 (tiga) meter antara speedboat YK&Jill dan speedboat Ates sehingga tabrakan tidak dapat terelakkan;
- ✓ Bahwa dalam kecelakaan tersebut speedboat YK&Jill menabrak badan speedboat Ates pada bagian sebelah kiri sehingga bagian sebelah kiri dari speedboat Ates tersebut pecah dan mengenai penumpang speedboat Ates sehingga selanjutnya kernet speedboat YK&Jill Sdr Karnedi Alias Obeng Bin Yuskar membantu untuk menolong para korban sedangkan Saksi menghubungi pihak Polairud untuk menyerahkan diri;
- ✓ Bahwa pada saat melintas di persimpangan Terdakwa selaku nahkoda speedboat Ates tidak memberikan peringatan berupa klakson maupun bunyi peluit namun Terdakwa sudah mengurangi laju speedboat Ates;
- ✓ Bahwa saat terjadinya kecelakaan, speedboat YK&Jill berada di jalur lurus sedangkan speedboat Ates berada di jalur alteri;
- ✓ Bahwa tempat terjadinya kecelakaan merupakan jalur yang sering digunakan oleh kendaraan air untuk melintas;
- ✓ Bahwa pada tempat terjadinya kecelakaan tidak ada rambu-rambu lalu lintas air;
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai dokumen kapal maupun berlalu-lintas dalam perairan;
- ✓ Bahwa baik speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berupa peluit atau klakson, life jacket, racun api, radio panggil, telepon selular/handy talky, alat pemadam kebakaran dan alat navigasi sedangkan apakah speedboat Ates tersebut dilengkapi dengan dokumen yang sah untuk berlayar di sungai dengan membawa angkutan penumpang dan barang, Saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa speedboat YK&Jill yang dikemudikan oleh Saksi hanya memiliki 1 (satu) life jacket serta tidak memiliki peluit atau klakson, racun api, radio panggil, telepon selular/handy talky, alat pemadam kebakaran dan alat navigasi;
- ✓ Bahwa Saksi tidak memiliki Sertifikat Kecakapan Awak Kapal (SKAK) maupun dokumen sah lainnya untuk berlayar membawa angkutan penumpang dan barang;
- ✓ Bahwa speedboat YK&Jill lebih besar dari speedboat Ates dengan kapasitas maksimal dari speedboat YK&Jill sekitar 30 (tiga puluh) penumpang;
- ✓ Bahwa pada saat kejadian speedboat YK&Jill mengangkut 8 (delapan) orang penumpang dan penumpang speedboat YK&Jill tidak ada yang terluka;
- ✓ Bahwa akibat tabrakan antara speedboat Ates dengan speedboat YK&Jill, penumpang speedboat Ates mengalami luka-luka dan meninggal dunia, 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu Sdr Haryanto Bin Sarpawi dan Sdr Rian Bin Mulyani sedangkan 6 (enam) orang korban luka yaitu Sdr Lifa Binti Mulyani, Sdr Musa Bin Sapri, Sdr Fera Binti Sumarlin, Sdr Eci Sanjaya, Sdr Tian dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi sudah melakukan perdamaian dengan korban luka-luka dan meninggal dunia tersebut dan Saksi telah memberikan santunan kepada para korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

7. Ahli Fahriyadi, S.T., M.M. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Ahli bertugas di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumsel dan Babel sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai Kordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai 35 Ilir Palembang;
- ✓ Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli sebanyak 5 (lima) kali;
- ✓ Bahwa untuk mengoperasikan atau mengemudikan speedboat maka harus memiliki Sertifikat Kecakapan Awak Kapal (SKAK) sebagai nakhoda yang masih berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada pasal 135 yang berbunyi "Setiap kapal wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional";

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selanjutnya untuk angkutan sungai dan danau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau pada pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan “setiap kapal sungai dan danau wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi” dan instansi yang berhak mengeluarkannya adalah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- ✓ Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh speedboat Ates dan speedboat YK & Jill selaku angkutan penumpang adalah surat keterangan ukur, pas sungai dan danau serta buku registrasi pas sungai dan danau yang kesemuanya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan serta Surat Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Antar dan Dalam Kab/Kota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk lintas antar kota/kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk kapal yang beroperasi dalam kota/kabupaten;
- ✓ Bahwa selain dokumen yang sah, speedboat Ates dan speedboat YK & Jill juga harus dilengkapi dengan peralatan keselamatan kapal sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau berupa Perlengkapan Navigasi (Pedoman magnet tangan/portable sebanyak 1 unit), Peralatan Komunikasi (Alat Komunikasi Sederhana, Telpon Selular/Handy Talky sebanyak 1 unit, Perlengkapan Keselamatan (Pelampung penolong sebanyak 1 unit, Baju Penolong sesuai kapasitas pelayar ditambah 10% dari jumlah penumpang untuk anak-anak, Peluit sebanyak 1 unit) dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran (Fire Bucket sebanyak 1 unit);
- ✓ Bahwa apabila seorang nahkoda speedboat akan berlayar melewati tikungan/persimpangan dengan jarak pandang terbatas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf P Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 52 Tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, “kapal sungai dan danau yang akan menuju alur menikung selambat-lambatnya pada jarak 0,5 (nol koma lima) mil mendekati tikungan wajib memberikan isyarat bunyi dengan 1 (satu) kali tiupan panjang” dan untuk kapal sungai dan danau, pelayaran pada kondisi jarak pandang terbatas atau malam hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c Peraturan Menteri a quo, diatur sebagai berikut “harus mengurangi

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecepatannya, siap untuk berolah gerak dan bila perlu menghentikan laju kapal sungai dan danaunya” dan selanjutnya pada huruf m diatur “untuk kapal sungai dan danau bermotor yang berlayar dekat tanjung atau belokan tajam harus memberikan isyarat bunyi dengan tiupan panjang secara terus menerus dengan tenggang waktu yang pendek”;

✓ Bahwa pada Pasal 51 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau diatur sebagai berikut: “apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau berpapasan pada perairan yang tenang, kapal sungai dan danau yang berukuran lebih kecil harus mengambil gerakan menghindari ke arah kanan dari kapal sungai dan danau yang lebih besar”, selanjutnya dijelaskan pada huruf e “apabila 2 (dua) buah kapal sungai dan danau bermotor saling berhadapan haluan yang tepat berlawanan atau hampir berlawanan dan dapat mengakibatkan tubrukan, dimana salah satu kapal sungai dan danau terhambat oleh suatu rintangan, kapal sungai dan danau yang terhambat harus berlayar pada bagian sebelah dalam dari arah jalannya kapal sungai dan danau, sedangkan kapal sungai dan danau yang tidak mengalami hambatan harus berlayar sejauh mungkin di bagian sebelah kanan alur”;

✓ Bahwa berdasarkan kronologis yang dijelaskan oleh penyidik, maka Ahli berpendapat dengan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau bahwa kapal sungai dan danau yang akan memotong alur sungai dan danau harus mengutamakan lalu lintas utama dan memberikan isyarat bunyi 4 (empat) kali tiupan panjang apabila bertemu kapal sungai dan danau lain, serta wajib memberikan prioritas kepada kapal sungai dan danau pada lintasan utama, sehingga baik speedboat Ates maupun speedboat YK&Jill sudah menyalahi aturan dikarenakan tidak memberi isyarat suara/klakson dikarenakan alat pembunyi isyarat suara/klakson tidak ada pada speedboat tersebut dan seharusnya speedboat Ates yang akan memasuki lintasan utama wajib memberikan prioritas kepada speedboat YK&Jill yang berada pada lintasan utama;

✓ Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk luasan tempat duduk ekonomi untuk 1 (satu) orang dengan luasan 0,40 M2 kapasitas maksimal untuk penumpang di speedboat bermesin 200 PK adalah berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk speedboat yang bermesin 40 PK kapasitas maksimal jumlah penumpangnya yaitu 8 (delapan) orang;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau, tanggung jawab terhadap kecelakaan pelayaran adalah pada nahkoda kapal tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum atas nama Haryanto Bin Pawi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan Nomor 445/22/PKM-TLSP/VER/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan lecet dan bengkak tersebut, diduga akibat kekerasan benda tumpul, yang mengakibatkan benturan serta kematian;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 445/37/PKM-TLSP/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan dengan ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti yang menyatakan bahwa Haryanto Bin Pawi telah meninggal dunia;
3. Visum et repertum atas nama Rian Bin Mulyani yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan Nomor 445/21/PKM-TLSP/VER/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan lecet dan bengkak tersebut, diduga akibat kekerasan benda tumpul, yang mengakibatkan benturan serta kematian;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 445/38/PKM-TLSP/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan dengan ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti yang menyatakan bahwa Rian Bin Mulyani telah meninggal dunia;
5. Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan dengan ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti tanggal 22 Juni 2023 yang menyatakan bahwa Lifa Binti Mulyani mengalami trauma capitis (luka lecet pada bagian pipi);
6. Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan dengan ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti tanggal 22 Juni 2023 yang menyatakan bahwa Fera mengalami trauma capitis dan hematoma regio orbita sinistra;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan dengan ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti tanggal 22 Juni 2023 yang menyatakan bahwa Musa Bin Sapri mengalami trauma capitis dan vulnus laceratum regio frontalis;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit speedboat merk Ates warna merah lis putih dengan mesin Yamaha 40 PK;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi kecelakaan speedboat antara speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan speedboat YK & Jill yang dikemudikan oleh Saksi Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perairan sungai Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa berawal pada hari kejadian sekira pukul 13.00 WIB speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dengan 14 (empat belas) orang penumpang, 10 (sepuluh) dewasa dan 4 (empat) anak-anak dari Dermaga Desa Cengal menuju Desa Tulung Selapan;
- ✓ Bahwa setelah speedboat Ates berlayar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, speedboat Ates memasuki perairan Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian speedboat Ates berbelok ke arah kiri tanpa berhenti terlebih dahulu dan tanpa meniup isyarat bunyi di bawah jembatan Desa Simpang Tiga kemudian dari arah berlawanan datang speedboat merk YK & Jill dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- ✓ Bahwa selanjutnya speedboat Ates mengelak ke kanan akan tetapi speedboat YK & Jill tidak sempat mengelak sehingga terjadilah tabrakan antara speedboat Ates dengan speedboat YK & Jill sehingga speedboat Ates mengalami pecah pada bagian samping kiri bodi speed boat;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengalami luka pada leher sampai dengan Terdakwa tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa dan para korban lainnya dibawa ke Puskesmas Tulung Selapan kemudian dirujuk ke rumah sakit di Palembang;
- ✓ Bahwa akibat tabrakan antara speedboat Ates dengan speedboat YK&Jill, penumpang speedboat Ates mengalami luka-luka dan meninggal dunia, 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu Sdr Haryanto Bin Sarpawi dan Sdr Rian Bin Mulyani sedangkan 6 (enam) orang korban luka yaitu Sdr Lifa Binti Mulyani, Sdr Musa Bin Sapri, Sdr Fera Binti Sumarlin, Sdr Eci Sanjaya, Sdr Tian dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa pada saat Terdakwa akan berbelok di persimpangan tersebut Terdakwa tidak memberikan isyarat bunyi karena speedboat yang Terdakwa kemudikan tidak memiliki klakson maupun peluit namun Terdakwa sempat mengurangi laju speedboat sehingga speedboat sudah melaju dengan pelan;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki Sertifikat Kecakapan Awak Kapal maupun dokumen kelaikan kapal lainnya dari Kementerian Perhubungan;
- ✓ Bahwa pada tempat terjadinya kecelakaan tidak ada rambu-rambu lalu lintas air;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai dokumen kapal maupun berlalu-lintas dalam perairan;
- ✓ Bahwa speedboat Ates tersebut merupakan milik Saksi Marwa Bin Ayip yang sebelumnya Terdakwa pinjam karena speedboat Terdakwa sedang rusak;
- ✓ Bahwa speedboat Ates tersebut tidak dilengkapi dengan alat keselamatan maupun alat komunikasi;
- ✓ Bahwa Saksi telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban meninggal dunia atas nama Sdr Rian Bin Mulyani dan Sdr Haryanto Bin Pawi serta telah memberikan santunan untuk biaya rumah sakit;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit speedboat merk Ates warna merah lis putih dengan mesin Yamaha 40 PK sebagai speedboat yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan pada saat kejadian;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Leni Binti Segenap dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi kecelakaan speedboat antara speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan speedboat YK & Jill yang dikemudikan oleh Sdr Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perairan sungai Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa berawal pada hari kejadian sekira pukul 13.00 WIB speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dengan 14 (empat belas) orang penumpang termasuk Saksi, 10 (sepuluh) dewasa dan 4 (empat) anak-anak dari Dermaga Desa Cengal menuju Desa Tulung Selapan;
- ✓ Bahwa setelah speedboat Ates berlayar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, speedboat Ates memasuki perairan Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian speedboat Ates berbelok kearah kiri tanpa berhenti terlebih dahulu dan tanpa meniup isyarat bunyi di bawah jembatan Desa Simpang Tiga kemudian dari arah berlawanan datang speedboat merk YK & Jill dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- ✓ Bahwa selanjutnya speedboat Ates mengelak ke kanan akan tetapi speedboat YK&Jill tidak sempat mengelak sehingga terjadilah tabrakan antara speedboat Ates dengan speedboat YK&Jill sehingga speedboat Ates mengalami pecah pada bagian samping kiri bodi speed boat;
- ✓ Bahwa akibat tabrakan antara speedboat Ates dengan speedboat YK&Jill, penumpang speedboat Ates mengalami luka-luka dan meninggal dunia, 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu Sdr Haryanto Bin Sarpawi dan Sdr Rian Bin Mulyani sedangkan 6 (enam) orang korban luka yaitu Sdr Lifa Binti Mulyani, Sdr Musa Bin Sapri, Sdr Fera Binti Sumarlin, Sdr Eci Sanjaya, Sdr Tian dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa pada saat melintas di persimpangan tersebut Terdakwa sudah mengurangi laju speedboat sehingga speedboat melaju pelan;
- ✓ Bahwa cuaca pada saat kecelakaan speedboat dalam keadaan baik;
- ✓ Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi selaku ibu sambung dari Sdr Rian Bin Mulyani dan Terdakwa telah memberikan santunan pada keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Perdamaian antara Sa'i dengan Mulyani selaku keluarga dari (alm) Rian Bin Mulyani yang ditandatangani pada bulan Desember 2023 dengan diketahui oleh Kepala Desa Talang Jaya dan Saksi-Saksi;
2. Surat Perjanjian Perdamaian antara Sa'i dengan Bones selaku keluarga dari (alm) Haryanto Bin Pawi yang ditandatangani pada bulan Desember 2023 dengan diketahui oleh Kepala Desa Cengal dan Saksi-Saksi;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Radiologi, CT Scan dan Laboratorium Klinik atas nama Sa'i yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Charitas Palembang;

Bukti surat tersebut memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta dengan memperhatikan keterangan Ahli di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi kecelakaan speedboat antara speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan speedboat YK & Jill yang dikemudikan oleh Saksi Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perairan sungai Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa berawal pada hari kejadian sekira pukul 13.00 WIB speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dengan 14 (empat belas) orang penumpang, 10 (sepuluh) dewasa dan 4 (empat) anak-anak dari Dermaga Desa Cengal menuju Desa Tulung Selapan sedangkan pada hari tersebut sekira pukul 13.00 WIB speedboat YK & Jill yang Saksi Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur kemudikan berangkat dengan 8 (delapan) orang penumpang dari Dermaga Tulung Selapan menuju Desa Simpang Tiga Jaya;
- ✓ Bahwa setelah speedboat Ates dan speedboat YK & Jill masing-masing berlayar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, speedboat Ates memasuki perairan Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian speedboat Ates berbelok kearah

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri tanpa berhenti terlebih dahulu dan tanpa meniup isyarat bunyi di bawah jembatan Desa Simpang Tiga kemudian dari arah berlawanan datang speedboat merk YK & Jill dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;

✓ Bahwa selanjutnya speedboat Ates mengelak ke kanan akan tetapi speedboat YK&Jill tidak sempat mengelak sehingga terjadilah tabrakan antara speedboat Ates dengan speedboat YK&Jill sehingga speedboat Ates mengalami pecah pada bagian samping kiri bodi speed boat;

✓ Bahwa pada saat Terdakwa akan berbelok di persimpangan tersebut Terdakwa tidak memberikan isyarat bunyi karena speedboat yang Terdakwa kemudikan tidak memiliki klakson maupun peluit namun Terdakwa sempat mengurangi laju speedboat sehingga speedboat sudah melaju dengan pelan;

✓ Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur tidak memiliki Sertifikat Kecakapan Awak Kapal maupun dokumen kelaikan kapal lainnya dari Kementerian Perhubungan;

✓ Bahwa speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berupa peluit atau klakson, life jacket, racun api, radio panggil, telepon selular/handy talky, alat pemadam kebakaran dan alat navigasi;

✓ Bahwa pada saat kejadian speedboat Ates akan melintas dengan berbelok memasuki lintasan utama sedangkan speedboat YK&Jill telah berada pada lintasan utama;

✓ Bahwa tempat terjadinya kecelakaan speedboat tersebut merupakan jalur yang sering digunakan untuk kendaraan air melintas;

✓ Bahwa transportasi yang sering digunakan masyarakat daerah tersebut adalah transportasi air menggunakan speedboat;

✓ Bahwa pada saat kejadian cuaca dalam keadaan baik;

✓ Bahwa akibat tabrakan antara speedboat Ates dengan speedboat YK&Jill, bagian sebelah kiri badan speedboat Ates mengalami pecah sehingga terjadi benturan yang menjadikan penumpang speedboat Ates mengalami luka-luka dan meninggal dunia, 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu Sdr Haryanto Bin Sarpawi dan Sdr Rian Bin Mulyani sedangkan 6 (enam) orang korban luka yaitu Sdr Lifa Binti Mulyani, Sdr Musa Bin Sapri, Sdr Fera Binti Sumarlin, Sdr Eci Sanjaya, Sdr Tian dan Terdakwa;

✓ Bahwa korban meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum atas nama Haryanto Bin Pawi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan Nomor 445/22/PKM-TLSP/VER/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan lecet dan bengkak tersebut, diduga akibat kekerasan benda tumpul, yang mengakibatkan benturan serta kematian dan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/37/PKM-TLSP/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan dengan ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti yang menyatakan bahwa Haryanto Bin Pawi telah meninggal dunia;

✓ Bahwa korban meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum atas nama Rian Bin Mulyani yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan Nomor 445/21/PKM-TLSP/VER/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan lecet dan bengkak tersebut, diduga akibat kekerasan benda tumpul, yang mengakibatkan benturan serta kematian dan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/38/PKM-TLSP/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan dengan ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti yang menyatakan bahwa Rian Bin Mulyani telah meninggal dunia;

✓ Bahwa selain korban meninggal dunia dan korban luka, terdapat pula barang-barang penumpang speedboat Ates yang hilang dan rusak;

✓ Bahwa barang bukti 1 (satu) unit speedboat merk Ates warna merah lis putih dengan mesin Yamaha 40 PK merupakan milik Saksi Marwa Bin Ayip yang sebelumnya Terdakwa pinjam dan kemudian terlibat tabrakan dengan speedboat YK&Jill yang dikemudikan oleh Saksi Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnyanya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, **Pertama** melanggar **Pasal 302 ayat (1) jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** atau **Kedua** melanggar **Pasal 302 ayat (3) jo. Pasal 117**

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran atau Ketiga melanggar Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 302 ayat (3) jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Nakhoda;
2. Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui kapalnya tidak laik laut;
3. Mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Nakhoda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Nakhoda berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet, adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, nakhoda adalah pemimpin kapal, kapten kapal atau perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal niaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nakhoda dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sa'i Bin Manjub** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa memang orang yang bertugas sebagai Nakhoda dalam mengemudikan speedboat Ates;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Ad.2. Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui kapalnya tidak laik laut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelaiklautan kapal adalah hal yang wajib dipenuhi oleh setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu meliputi:

- a. keselamatan kapal;
- b. pencegahan pencemaran dari kapal;
- c. pengawakan kapal;
- d. garis muat kapal dan pemuatan;
- e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
- f. status hukum kapal;
- g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- h. manajemen keamanan kapal.

Menimbang, bahwa kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, telah terjadi kecelakaan speedboat antara speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan speedboat YK & Jill yang dikemudikan oleh Saksi Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perairan sungai Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari kejadian sekira pukul 13.00 WIB speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dengan 14 (empat belas) orang penumpang, 10 (sepuluh) dewasa dan 4 (empat) anak-anak dari Dermaga Desa Cengal menuju Desa Tulung Selapan sedangkan pada hari tersebut sekira pukul 13.00 WIB speedboat YK & Jill yang Saksi Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur kemudikan berangkat dengan 8 (delapan) orang penumpang dari Dermaga Tulung Selapan menuju Desa Simpang Tiga Jaya;

Menimbang, bahwa setelah speedboat Ates dan speedboat YK & Jill masing-masing berlayar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, speedboat Ates memasuki perairan Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian speedboat Ates berbelok ke arah kiri tanpa berhenti terlebih dahulu dan tanpa meniup isyarat bunyi di bawah jembatan Desa Simpang Tiga kemudian dari arah berlawanan datang speedboat merk YK & Jill dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya speedboat Ates mengelak ke kanan akan tetapi speedboat YK&Jill tidak sempat mengelak sehingga terjadilah tabrakan antara speedboat Ates dengan speedboat YK&Jill sehingga speedboat Ates mengalami pecah pada bagian samping kiri bodi speed boat;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan berbelok di persimpangan tersebut Terdakwa tidak memberikan isyarat bunyi karena speedboat yang Terdakwa kemudikan tidak memiliki klakson maupun peluit namun Terdakwa sempat mengurangi laju speedboat sehingga speedboat sudah melaju dengan pelan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur tidak memiliki Sertifikat Kecakapan Awak Kapal maupun dokumen kelaikan kapal lainnya dari Kementerian Perhubungan;

Menimbang, bahwa speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berupa peluit atau klakson, life jacket, racun api, radio panggil, telepon selular/handy talky, alat pemadam kebakaran dan alat navigasi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian speedboat Ates akan melintas dengan berbelok memasuki lintasan utama sedangkan speedboat YK&Jill telah berada pada lintasan utama;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya kecelakaan speedboat tersebut merupakan jalur yang sering digunakan untuk kendaraan air melintas;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit speedboat merk Ates warna merah lis putih dengan mesin Yamaha 40 PK merupakan milik Saksi Marwa Bin Ayip yang sebelumnya Terdakwa pinjam dan kemudian terlibat tabrakan dengan speedboat YK&Jill yang dikemudikan oleh Saksi Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur;

Menimbang, bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh speedboat Ates selaku angkutan penumpang adalah surat keterangan ukur, pas sungai dan danau serta buku registrasi pas sungai dan danau yang kesemuanya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan serta Surat Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Antar dan Dalam Kab/Kota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk lintas antar kota/kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk kapal yang beroperasi dalam kota/kabupaten;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi speedboat Ates yang tidak memiliki peralatan keselamatan dan tidak memiliki dokumen yang sah serta Terdakwa yang tidak memiliki Sertifikat Kecakapan Awak Kapal

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan seharusnya speedboat yang dipergunakan sebagai angkutan penumpang dan barang memiliki dokumen berupa surat keterangan ukur, pas sungai dan danau, buku registrasi pas sungai dan danau, Surat Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Antar dan Dalam Kab/Kota menjadikan kelaiklautan speedboat Ates tidak dapat dibuktikan sehingga harus dianggap tidak laik laut;

Menimbang, bahwa sekalipun kondisi speedboat Ates tidak laik laut dan kondisi tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku nakhodanya, Terdakwa tetap menggunakan speedboat Ates untuk berlayar mengangkut penumpang dan barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur Ad.2. yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur ini, telah terjadi kecelakaan speedboat antara speedboat Ates yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan speedboat YK & Jill yang dikemudikan oleh Saksi Yusnardi Alias Kadok Bin Mansur pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perairan sungai Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan antara speedboat Ates dengan speedboat YK&Jill, bagian sebelah kiri badan speedboat Ates mengalami pecah sehingga terjadi benturan yang menjadikan penumpang speedboat Ates mengalami luka-luka dan meninggal dunia, 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu Sdr Haryanto Bin Sarpawi dan Sdr Rian Bin Mulyani sedangkan 6 (enam) orang korban luka yaitu Sdr Lifa Binti Mulyani, Sdr Musa Bin Sapri, Sdr Fera Binti Sumarlin, Sdr Eci Sanjaya, Sdr Tian dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa korban meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum atas nama Haryanto Bin Pawi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan Nomor 445/22/PKM-TLSP/VER/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan lecet dan bengkak tersebut, diduga akibat kekerasan benda tumpul, yang mengakibatkan benturan serta kematian dan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/37/PKM-TLSP/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan dengan ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti yang menyatakan bahwa Haryanto Bin Pawi telah meninggal dunia;

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum atas nama Rian Bin Mulyani yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan Nomor 445/21/PKM-TLSP/VER/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan lecet dan bengkok tersebut, diduga akibat kekerasan benda tumpul, yang mengakibatkan benturan serta kematian dan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/38/PKM-TLSP/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulung Selapan dengan ditandatangani oleh dr. Nani Indah Hardiyanti yang menyatakan bahwa Rian Bin Mulyani telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain korban meninggal dunia dan korban luka, terdapat pula barang-barang penumpang speedboat Ates yang hilang dan rusak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat korban meninggal dunia dan kehilangan serta kerusakan barang pada penumpang speedboat Ates sebagai akibat langsung dari tabrakan antara speedboat Ates dan speedboat YK&Jill, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 302 ayat (3) jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembedaan terhadap Terdakwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun beserta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan penumpang;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban yang mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa juga mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga pidana yang dijatuhkan akan berdampak pada keluarga yang ditinggalkan;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga dari korban yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 302 ayat (3) jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bersifat kumulatif jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penahanan maka terhadap lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit speedboat merk Ates warna merah lis putih dengan mesin Yamaha 40 PK;

Merupakan barang bukti milik Saksi Marwa Bin Ayip sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Marwa Bin Ayip;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 302 ayat (3) jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sa'i Bin Manjub** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan diketahui bahwa kapalnya tidak laik laut sehingga menyebabkan kematian seseorang dan kerugian harta benda**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit speedboat merk Ates warna merah lis putih dengan mesin Yamaha 40 PK;Dikembalikan kepada Saksi Marwa Bin Ayip;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuri Alpha Fawnia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn. dan Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)